

PROPOSAL

ASRAMA SANTRIWATI TAHFIDZ DAN RUANG BELAJAR PONDOK PESANTREN ASY-SYURA

PONDOK PESANTREN ASY-SYURA
DESA GALANG KEC. SUI. PINYUH KAB. MEMPAWAH KAL-BAR
KODE POS 78353 /HP. 08115790940 / 08125670940
EMAIL. asy_syuragalang@yahoo.com
NSPP : 510061020006

KEPADA YTH :
BUPATI MEMPAWAH

DI
MEMPAWAH





PONDOK PESANTREN ASY-SYURA

Asy-Syura Islamic Boarding School

NSPP : 510061020006

Galang Sungai Pinyuh Kab. Mempawah Kal-Bar

Sekretariat : Rt.002 /Rw. 001 Desa Galang Kec. Sungai Pinyuh Mempawah 78353 Tlp, 08115790940 / 08125670940

Kepada Yth:

Galang, 2 Februari 2026

BUPATI MEMPAWAH

di-

MEMPAWAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

SURAT PENGANTAR

Nomor : 013/ PP.Asy./MB/II/2026

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	<i>Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Asrama Santriwati Tahfiz dan Ruang Belajar Pondok Pesantren Asy-Syura</i>	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat Terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Pontren Asy-Syura



KH. Malutfila, M.Pd.I

Tembusan :

1. Kepala Desa Galang di- Galang
2. Camat Sungai Pinyuh di- Sungai Pinyuh
3. Kepala Kantor Kemenag Kab. Mempawah di- Mempawah
4. DPRD Mempawah di- Mempawah
5. Arsip



PONDOK PESANTREN ASY-SYURA

Asy-Syura Islamic Boarding School

NSPP : 510061020006

Galang Sungai Pinyuh Kab. Mempawah Kal-Bar

Sekretariat : Rt.002 /Rw. 001 Desa Galang Kec. Sungai Pinyuh Mempawah 78353 Tlp, 08115790940 / 08125670940

Nomor : 013/ PP.Asy./MB/II/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Mohon Bantuan Dana Pembangunan Asrama
Santriwati Tahfizd dan Ruang Belajar
Pondok Pesantren Asy-Syura**

2 Februari 2026

Kepada Yth :
Bupati Mempawah
di-
Mempawah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, teriring do'a semoga Ibu selalu sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amien...

Sehubungan dengan adanya keperluan yang kami rencanakan dan dilaksanakan, maka kami menyampaikan permohonan bantuan dana untuk keperluan Pondok Pesantren Asy-Syura yang kami kelola. Adapun rencananya antara lain :

1. *Pembangunan ASRAMA Santriwati Tahfizd Pontren Asy-Syura (rincian terlampir).*
2. *Pembangunan Ruang Belajar Pontren Asy-Syura (rincian terlampir).*

Demikian permohonan ini disampaikan dengan harapan terkabul, atas kerjasama yang baik dan atas bantuan Bupati mempawah sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih. Jazakumullah Khoiral Jazaa' , Amien..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pontren Asy-Syura
Pimpinan,



KH. Malutfila, M.Pd.I

A. LATAR BELAKANG

Pondok Pesantren Asy-Syura terletak di Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Propinsi Kalimantan Barat. Pondok Pesantren Asy-Syura di bawah naungan Yayasan ASY-SYURA BUMI KHATULISTIWA yang berbadan hukum, dengan akta notaris No, 106 Tanggal 20 Mei 2021. Dimana Yayasan ini bergerak di jalur formal, non-formal dan informal dalam pendidikan salah satunya adalah Pondok Pesantren Asy-Syura sudah terdaftar pada Kementerian Agama dengan NSPP : 512610209014. Dan NSPP Baru : 510061020006 di dalam Pesantren Asy-Syura sendiri terdapat beberapa tingkat pendidikan formal, Non-formal dan informal mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas yaitu : Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Madin Tingkat Ula, Madin Tingkat Wustho, dan Pendidikan Kesetaraan Yaitu : Kejar Paket A setara SD/MI dan Kejar Paket C setara SMA/K/MA dan Program Takhassus Ma'had Tahfidz al-Qur'an.

Pendidikan yang diberikan di dalam pondok pesantren merupakan perpanjangan dari program pemerintah yang kita ketahui memerlukan kerja keras dalam menopang hal tersebut yang ditawarkan kepada kita, dan hal ini sesuai dengan UUD 1945 dan UU No. 2 tahun 1989 tentang pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dalam bab IV pasal 5 juga dipertegas bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, Pondok Pesantren Asy-Syura Galang merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang juga membuka akses bagi anak bangsa untuk belajar secara Formal, non-formal maupun informal.

Pondok Pesantren Asy-Syura adalah bagian elemen lembaga masyarakat yang salah satu perannya melaksanakan pendidikan agama Islam, Pendidikan non-formal, dan pendidikan informal salah satunya adalah pendidikan kesetaraan telah memberikan kontribusi besar dalam pembentukan karakter anak bangsa. Dalam perjalanan sejarah, peran besar pesantren ini tidak bisa dipungkiri telah memberi "warna" bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih lagi dalam memberikan kontribusi terhadap daerah khususnya Kalimantan Barat. Meskipun demikian, dengan kemandirian yang telah dibuktikan selama ini, pesantren khususnya Pondok Pesantren Asy-Syura dalam hal ini dapat menunjukkan diri sebagai lembaga independent yang bisa menjaga irama kehidupan yang harmonis di tengah-tengah kemajemukan warga Negara Indonesia, sehingga NKRI tetap kokoh dan terbina dengan baik dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Dengan kontribusi yang ditunjukkan pesantren selama ini khususnya Pondok Pesantren Asy-Syura, mengajak pemerintah khususnya **BUPATI MEMPAWAH** agar bisa hadir dan memberikan apresiasi pada pesantren khususnya Pontren Asy-Syura yang dalam hal ini telah mewujudkan dan menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat, melayani dan melaksanakan pendidikan Agama dan Kepesantrenan yang mampu memberikan karekteristik ke Indonesiaan yang harmonis dan bisa menjaga "**KEBHINEKAAN**".

Guna mewujudkan hal tersebut tidak terlepas dari diperlukannya sarana dan prasarana sehingga pemerintah dapat memberikan kontribusi melalui pemberian penghargaan terhadap pesantren melalui “ **Bantuan STIMULUS / HIBAH**” khususnya bantuan di bidang peningkatan mutu sarana dan prasarana yaitu **ASRAMA SANTRIWATI TAHFIDZ PONDOK PESANTREN, RUANG BELAJAR (KELAS)** bagi para siswa/santri yang belajar di pesantren..

Maka dengan menfungsikan segala sesuatunya baik dari segi pengadaan sarana dan prasarana bagi santri maupun dewan guru yang ada serta pengembangan di segala bidang, maka pada fungsinya tertuju kepada masyarakat dan pemerintah guna lebih berbenah diri kearah masa depan yang lebih baik.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

- a. Turut mensukseskan program pemerintah di bidang pendidikan keagamaan dan pondok pesantren
- b. Untuk meningkatkan eksistensi dan menumbuh kembangkan SDM Indonesia yang Islami, profesional, *NASIONALIS* dan berkualitas.

2. Tujuan Khusus

- a. Membantu memenuhi kebutuhan ASRAMA SANTRIWATI TAHFIDZ DAN RUANG KELAS Pondok Pesantren Asy-Syura yang memadai.
- b. Untuk memenuhi suatu standar Pendidikan bercirikan Pondok Pesantren baik secara kualitas maupun kuantitas
- c. Untuk membantu pemerintah khususnya daerah kalimantan barat dalam membina dan mendidik putra bangsa yang memiliki karakter kebangsaan dan budi pekerti yang baik.

C. DASAR HUKUM

1. Pancasila
2. Undang-undang Dasar 1945
3. UU No. 2 Tahun 1989
4. UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
5. PP No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
6. PP No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
7. PP. No. 45 tahun 2013
8. Peraturan Menteri Agama No. 13 tahun 2012
9. Peraturan Menteri Agama No. 13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam.

D. LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN

Lokasi : Lingkungan Pondok Pesantren Asy-Syura Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat.

Rencana Pelaksanaan : Januari 2027 hingga Desember 2027 (Selama Tahun Anggaran 2027)

Rencana Kegiatan dan Biaya (Terlampir) :

1. **Pembangunan Asrama Santriwati Tahfidz Pondok Pesantren Asy-Syura**
2. **Pembangunan ini diperkirakan menelan biaya Rp. 369.200.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)**

3. Pembangunan Ruang Belajar Pondok Pesantren Asy-Syura
4. Pembangunan ini diperkirakan menelan biaya Rp. 369.200.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
5. Jumlah Total Pembangunan Asrama Santriwati Tahfidz, dan Pembangunan Ruang Belajar Pondok Pesantren Asy-Syura adalah Rp. 738.400.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

E. SARANA PENDUKUNG

1. Masjid/Musholla
2. Asrama
3. Ruang Pertemuan
4. Lapangan Olah Raga
5. Rumah Ustadz
6. Rumah Pesuruh

F. SUMBER DANA :

1. Kas Yayasan/Pesantren
2. Dana Talangan Dari Anggaran Tersebut 10% dari Kas PP. Asy-Syura
3. *Bantuan HIBAH atau BANSOS dari BUPATI MEMPAWAH*
4. Donatur tidak tetap
5. Swadaya Masyarakat

G. PENUTUP

Demikian proposal ini kami sampaikan kepada BUPATI MEMPAWAH, atas perhatian dan kerjasama yang baik terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih, Jazakumullah Khoiral Jazaa'.

Galang, 2 Februari 2026
Pontren Asy-Syura
Pimpinan,



KH. Malutfila, M.Pd.I

**SUSUNAN PENGURUS
PONDOK PESANTREN ASY-SYURA
KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH KAL BAR
Kode Pos : 78353**

Pelindung : Yayasan Asy-Syura Bumi Khatulistiwa

Pembina : Nyai Hj. Sumaiyeh

Pengasuh/Pimpinan : KH. Malutfila, M.Pd.I

Wakil Pimpinan : Ust. Mas'ud, S.Pd.I

Sekretaris : Ust. Samsul Arifin, S.Pd.I

Bendahara : Ustadzah Maryatun

Kepala Bidang :

1. Bidang Pendidikan : Ust. Ust. Miswan, S.Sy
2. Bidang Sosial dan Dakwah : Ust. Amiruddin, S.Pd.I
3. Bidang Pembangunan : Jailani
4. Bidang Humas : Ust. Juhri H. Az.
5. Bidang Pengembangan Usaha : Ustadzah Kiftiyah, S.Pd.
6. Bidang Kopontren : Ustadzah Kholifaturrosyidah

Pembantu Umum :

1. Ustadzah Fauziatul Mubarakah, S.Pd.
2. Ustadzah Najahatin
3. Ust. Khoirul Anam, S.Pd.I

Galang, 2 Februari 2026
Pontren Asy-Syura,



KH. Malutfila, M.Pd.I
Pimpinan

PROFIL PONDOK PESANTREN ASY-SYURA

1. Nama dan Alamat Pesantren : Pontren Asy-Syura Desa Galang Kec. Sui. Pinyuh
Kab. Mempawah Kalimantan Barat KP. 78353
3. Nama Pimpinan/Pengasuh : KH. Malufila, M.Pd.I
4. Tahun Berdiri : 1987
5. Nama Yayasan/Lembaga : Yayasan Asy-Syura Bumi Khatulistiwa
6. Ketua Yayasan/Lembaga : KH. Malufila, M.Pd.I
8. Akte Notaris : Verra Kamelia, SH., M.Kn No. 106 tanggal 20 Mei 2021
8. Status Tanah : Milik Yayasan/Lembaga
9. Status Bangunan : Milik Yayasan/Lembaga
10. Data Santri :

A. SEKOLAH FORMAL

NO	Jumlah Santri/Siswa						Jumlah	
	RA		MI		MTs		L	P
	L	P	L	P	L	P		
	25	15	89	71	40	45	151	131
Jumlah	40		160		85		282	

NO	Jumlah Santri/Siswa						Jumlah	
	MAS						L	P
	L	P						
	35	40					35	40
Jumlah	75						75	

B. SEKOLAH NON-FORMAL / KESETARAAN

NO	Jumlah Santri/Siswa						Jumlah	
	Paket A		Paket B		Paket C		L	P
	L	P	L	P	L	P		
	35	25	30	40	30	30	65	55
Jumlah	60		70		60		190	

C. MADRASAH DINIYAH

NO	Jumlah Santri/Siswa						Jumlah	
	TPQ		Marhalah Ula		Marhalah Wustho		L	P
	L	P	L	P	L	P		
	25	24	50	61	12	13	87	95
Jumlah	49		111		25		185	

11. Data Guru :
- A. Guru Raudhatul Athfal : 6 Orang
- B. Guru MI / TU/ Pesuruh : 17 Orang
- C. Guru MTs / TU/ Pesuruh : 17 Orang
- D. Guru MAS/TU/ Pesuruh : 18 orang
- E. Guru Pend. Non- Formal : 15 Orang
- F. Guru TPQ/ Mad. Diniyah : 15 Orang

Galang, 2 Februari 2026
Pimpinan PP. Asy-Syura,




**RENCANA
JADWAL PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN ASRAMA SANTRIWATI TAHFIDZ
DAN RUANG BELAJAR PONDOK PESANTREN ASY-SYURA**

Nama Pondok Pesantren : Asy-Syura
Desa : Galang
Kecamatan : Sungai Pinyuh
Kabupaten : Mempawah
Propinsi : Kalimantan Barat

NO	URAIAN PEKERJAAN	BULAN KE																					
		I				II				III													
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4										
(1)	(3)	√																					
1	Pekerjaan Pendahuluan : Pengukuran, Pembersihan, penggalan lobang dan urugan																						
2	Pekerjaan Pondasi dan Beton																						
3	Pekerjaan Dinding dan Pelesteran																						
4	Pekerjaan Atap dan Plapon / Dek																						
5	Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela dan Kunci																						
6	Pekerjaan Lantai																						
7	Pengecatan																						
8	Pekerjaan Finishing																						

Galang, 2 Februari 2026
Ketua Pelaksana





PONDOK PESANTREN ASY-SYURA

Asy-Syura Islamic Boarding School

NSPP : 510061020006

Galang Sungai Pinyuh Kab. Mempawah Kal-Bar

Sekretariat : Rt.002 /Rw. 001 Desa Galang Kec. Sungai Pinyuh Mempawah 78353 Tlp, 08115790940 / 08125670940

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN : BANTUAN ASRAMA SANTRIWATI TAHFIDZ DAN RUANG BELAJAR PONDOK PESANTREN ASY-SYURA

1. LATAR BELAKANG	Untuk menambah ruang asrama santriwati tahfidz baru dan ruang belajar dalam pelayanan pendidikan kepesantrenan yang ada di Pondok Pesantren Asy-Syura agar santriwati tahfidz yang mondok dapat tempat yang layak untuk digunakan dalam proses belajar mengajar yang ada di dalam pesantren
2. MAKSUD DAN TUJUAN	<p>1. Maksud dan Tujuan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">Turut mensukseskan program pemerintah di bidang pendidikan keagamaan dan pondok pesantrenUntuk meningkatkan eksistensi dan menumbuh kembangkan SDM Indonesia yang Islami, profesional dan berkualitas. <p>2. Maksud dan Tujuan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none">Membantu memenuhi kebutuhan asrama dan ruang belajar Pondok Pesantren Asy-Syura yang memadai.Untuk memenuhi suatu standar Pondok Pesantren baik secara kualitas maupun kuantitas
3. TARGET / SASARAN	Dapat membangun asrama santriwati tahfidz minimal dua ruang dan atau maksimal tiga ruang asrama dan ruang belajar baru dua kelas
4. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	<p>A. SUMBER DANA :</p> <ol style="list-style-type: none">Kas Lembaga/YayasanBantuan dari BUPATI MEMPAWAHDonatur tidak tetapSwadaya Masyarakat <p>B. TOTAL BIAYA</p> <p><i>1. Pembangunan ini diperkirakan menelan biaya Kuran lebih Rp. 738.400.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)</i></p>
5. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN	<p>A. Ruang lingkup/batasan pekerjaan Asrama Santriwati Tahfidz dan Ruang Belajar di lingkungan Pontren Asy-Syura</p> <p>B. Lokasi pekerjaan ada di lingkungan Pontren Asy-Syura Galang Sui.Pinyuh Mempawah Kalimantan Barat</p>

6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	Jangka waktu pelaksanaan program bantuan ASRAMA Santriwati Tahfidz dan Ruang Belajar Pondok Pesantren Asy-Syura adalah 90 (Sembilan puluh) hari kalender Tahun Anggaran Bantuan (TA. 2027)
7. ACUAN KERJA	<p>Acuan Kerja Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petunjuk teknis bantuan dari Bupati Mempawah pada pondok pesantren tahun 2027 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 3. Sket bangunan 4. Lokasi yang akan dibangun 5. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 6. Lain-lain yang diperlukan

Galang, 2 Februari 2026
Pimpinan Pontren Asy-Syura



KH. Malutfila, M.Pd.I


**REKAPITULASI
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMBANGUNAN ASRAMA SANTRIWATI TAHFIDZ**

PONDOK PESANTREN ASY-SYURA

No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Vol.	Harga Sat. (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN :				
	1. Pembuatan sket bangunan	Pkt	1	2.500.000,-	2.500.000,-
	2. Pengukuran/bowplank	M2	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	3. Pembersihan lokasi	M2	1	2.000.000,-	2.000.000,-
	4. Penggalian lobang pondasi dan Urugan	M2	1	20.000.000,-	20.000.000,-
	Sub total				26.000.000,-
II	PEKERJAAN PONDASI dan BETON :				
	1. Batu 5x7	Truck	10	1.500.000,-	15.000.000,-
	2. Batu 1x2	Truck	5	2.000.000,-	10.000.000,-
	3. Batu 1x1	Truck	5	2.500.000,-	12.500.000,-
	4. Besi 8 inc	Btg	200	60.000,-	12.000.000,-
	5. Besi 6 inc	Btg	200	50.000,-	10.000.000,-
	6. Sement	Zag	200	80.000,-	16.000.000,-
	7. Pasir	Truck	20	900.000,-	18.000.000,-
	8. Tanah Merah	Truck	30	500.000,-	15.000.000,-
	9. Papan mal	Keping	100	30.000,-	3.000.000,-
	10. Cerucuk 10 x 12	Btg	2.000	10.000,-	20.000.000,-
	11. Kayu 4x6	Btg	100	50.000,-	5.000.000,-
	12. Paku	kg	20	20.000,-	400.000,-
	Sub total				136.900.000,-
III	PEKERJAAN DINDING DAN PELESTERAN				
	1. Bataco	Btg	10.000	3.000,-	30.000.000,-
	2. Sement	Zag	100	80.000,-	8.000.000,-
	3. Pasir	Truck	10	900.000,-	9.000.000,-
	4. Papan mal	Keping	50	30.000,-	1.500.000,-
	5. kayu 4x6	Btg	20	50.000,-	1.000.000,-
	6. paku	kg	10	20.000,-	200.000,-
	Sub Total				49.700.000,-
IV	PEKERJAAN ATAP DAN PLAPON/DEK :				
	1. seng gelombang	Kpg	200	70.000,-	14.000.000,-
	2. kayu 5x7x4 m	Btg	150	65.000,-	9.750.000,-
	3. kayu 8x8x4 m	Btg	100	90.000,-	9.000.000,-
	4. paku	Kg	50	20.000,-	1.000.000,-
	5. paku seng	Kg	10	25.000,-	250.000,-
	6. papan bubung	Kpg	20	30.000,-	600.000,-
	7. seng halus	Kpg	20	60.000,-	1.200.000,-
	8. kayu 3x5x4 m	Btg	100	40.000,-	4.000.000,-
	9. papan dek	kpg	400	25.000,-	10.000.000,-
	Sub total				49.800.000,-

V	PEKERJAAN KUSEN PINTU, JENDELA & KUNCI				
	1.Daun Pintu	Buah	2	1.500.000,-	3.000.000,-
	2.Engsel pintu	kotak	12	100.000,-	1.200.000,-
	3.Kunci pintu	Buah	2	200.000,-	400.000,-
	4.Jendela + kaca	Buah	18	500.000,-	9.000.000,-
	5.Engsel Jendela	Kotak	36	50.000,-	1.800.000,-
	6. kunci jendela	buah	18	50.000,-	900.000,-
	Sub total				16.300.000,-
VI	PEKERJAAN LANTAI :				
	1.Besi 16 ulir	Btg	20	150.000,-	3.000.000,-
	2.Pasir	Truck	10	500.000,-	5.000.000,-
	3.sement	Zag	50	80.000,-	4.000.000,-
	4. porslen	kotak	200	80.000,-	16.000.000,-
	Sub Total				28.000.000,-
VII	PENGECATAN :				
	1.Cat dinding luar dan dalam	Klg	20	300.000,-	6.000.000,-
	2.Cat dek	Klg	10	200.000,-	2.000.000,-
	3.Cat minyak	Klg	10	200.000,-	2.000.000,-
	Sub Total				10.000.000,-
VIII	PEKERJAAN FINISHING:				
	1.Finishing	paket	1	10.000.000,-	10.000.000,-
	Sub Total				10.000.000,-
IX	Upah Tenaga Kerja :				
	1.Upah Tukang Bangunan	Org	4	10.000.000,-	40.000.000,-
	2.Upah Pengawas/Mandor	Org	1	2.500.000,-	2.500.000,-
	Sub Total				42.500.000,-
Jumlah Total					369.200.000,-
Terbilang : Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah					

Galang, 2 Februari 2026
Bendahara



Ustadzah Maryatun

Mengetahui ;
Pimpinan Pontren Asy Syura



KH. Malutfila, M.Pd.I

**ASRAMA SANTRIWATI TAHFIDZ
PONDOK PESANTREN ASY-SYURA
1 LANTAI (2 UNIT)**

Desa Galang Rt.002 / Rw. 001
Kec. Sui. Pinyuh Kab. Mempawah Kalimantan Barat

Keterangan :

Judul Pemohonan

Reang Asrama
Pondok Pesantren Asy-Syura
1 Lantai (2 Unit)

Desa Galang Rt. 02 / Rk. 01
Kud. Desa Galang Kab. Marangeni

Penanggung Jawab


Digambar :

Muzant

Judul Gambar

Skala

1 : 100



DENAH

2024 1 : 100

Keterangan :

Judul Pemohonan

Pelaksanaan :

Ruang Asrama
Pondok Pesantren Ayy-Syura
1 Lantai (2 Unit)

Lokasi :

Desa Galang Rt. 02/Rw. 01
Kab. Dima Galang Kab. Mempawah

Penanggung Jawab

Pelaksanaan :

Digambar :


Musawat

Judul Gambar

Status

• Denah Pondasi

1 : 100



DENAH PONDASI

Skala 1 : 100

Keterangan :

Judul Perencanaan

Ruang Asrama
Pondok Pesantren Azy-Syura
1 Lantai (2 Unit)

Pekerjaan :

Desa Galang Rt. 02/Ra. 01
Kot. Desa Galang Kab. Mempawah

Penanggung Jawab

Perencana :

Dibuat :


Muzani

Judul Gambar


Status

- Detail Pondasi
- Detail Sloof
- Detail Kolom
- Detail Ring Balok


1 : 10 / 20




DETAIL KOLOM PRAKTIS
SKALA 1 : 10




DETAIL SLOOF
SKALA 1 : 10




DETAIL RING BALOK
SKALA 1 : 10



DETAIL PONDASI P1
SKALA 1 : 20



DETAIL PONDASI P1
SKALA 1 : 20



DETAIL KOLOM PILAR DEPAN
SKALA 1 : 10

Keterangan :

Judul Perumahan

Ruang Asrama
Pondok Pesantren Azy-Syura
1 Lantai (2 Unit)

Lokasi :

Desa Galang Rt. 02 / Pk. 01
Kd. Desa Galang Kab. Mempawah

Penanggung Jawab

Perencana :

Dibambar :


Masruki

Judul Gambar

Skala

• Potongan A-A

1 : 100



POTONGAN A-A

Skala 1 : 100

Keterangan :

Judul Perumahan

Ruang Asrama
Pondok Pesantren Ayy-Syura
1 Lantai (2 Unit)

Lokasi :

Desa Gading Rt. 02 /Des. 01
Kad. Desa Gading Kab. Mempawah

Perencana :

Muzani


Dibuat :

Judul Gambar

Skala

• Potongan B-B

1 : 100



POTONGAN B-B

SKALA 1 : 100

Keterangan :

Judul Perumahan

Pekerjaan:

Ruang Asrama
Pondok Pesantren Ayy-Syura
1 Lantai (2 Unit)

Lokasi:

Desa Galang Rt. 02/Rw. 01
Kud. Desa Galang Kab. Mempawah

Penanggung Jawab

Perencana:


Dibuat:

Musyawir

Judul Gambar

Skala

1 : 100



TAMPAK DEPAN

Skala 1 : 100

Keterangan :

Judul Perumahan

Ruang Asrama
Pondok Pesantren Azy-Syura
1 Lantai (2 Unit)

Lokasi :

Desa Cakung Rt. 02 / Plw. 01
Kec. Desa Galang Kab. Mempawah

Penanggung Jawab

Perencana :

Digambar :

Muzant

Judul Gambar

Skala

• Tempek Boblong

1 : 100



TAMPAK BELAKANG

Skala 1 : 100



Keterangan :

Judul Pemohonan

Pelaksanaan :

Ruang Asrama
Pondok Pesantren Asy-Syura
1 Lantai (2 Unit)

Letak :

Desa Gajang Rt. 02/Rw. 01
Kad. Desa Gajang Kab. Maros

Penanggung Jawab

Perencana :

Digambar :


Muzani

Judul Gambar

Status

* Tampak Samping Kanan

1 : 100



TAMPAK SAMPING KANAN

Skala 1 : 100

Keterangan :

Judul Perumahan

Pekerjaan :

Ruang Asrama
Pondok Pesantren Ayy-Syura
1 Lantai (2 Unit)

Lokasi :

Desa Galang Rt. 02/Rw. 01
Kab. Desa Galang Kab. Mempawah

Penanggung Jawab

Perencana :

Digambar :


Musnad

Judul Gambar

Skala

- Tampak Samping Kiri

1 : 100



TAMPAK SAMPIING KIRI

Skala 1 : 100

**REKAPITULASI
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMBANGUNAN RUANG BELAJAR
PONDOK PESANTREN ASY-SYURA**

No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Vol.	Harga Sat. (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN :				
	1. Pembuatan sket bangunan	Pkt	1	2.500.000,-	2.500.000,-
	2. Pengukuran/bowplank	M2	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	3. Pembersihan lokasi	M2	1	2.000.000,-	2.000.000,-
	4. Penggalian lobang pondasi dan Urugan	M2	1	20.000.000,-	20.000.000,-
	Sub total				26.000.000,-
II	PEKERJAAN PONDASI dan BETON :				
	1. Batu 5x7	Truck	10	1.500.000,-	15.000.000,-
	2. Batu 1x2	Truck	5	2.000.000,-	10.000.000,-
	3. Batu 1x1	Truck	5	2.500.000,-	12.500.000,-
	4. Besi 8 inc	Btg	200	60.000,-	12.000.000,-
	5. Besi 6 inc	Btg	200	50.000,-	10.000.000,-
	6. Sement	Zag	200	80.000,-	16.000.000,-
	7. Pasir	Truck	20	900.000,-	18.000.000,-
	8. Tanah Merah	Truck	30	500.000,-	15.000.000,-
	9. Papan mal	Keping	100	30.000,-	3.000.000,-
	10. Cerucuk 10 x 12	Btg	2.000	10.000,-	20.000.000,-
	11. Kayu 4x6	Btg	100	50.000,-	5.000.000,-
	12. Paku	kg	20	20.000,-	400.000,-
	Sub total				136.900.000,-
III	PEKERJAAN DINDING DAN PELESTERAN				
	1. Bataco	Btg	10.000	3.000,-	30.000.000,-
	2. Sement	Zag	100	80.000,-	8.000.000,-
	3. Pasir	Truck	10	900.000,-	9.000.000,-
	4. Papan mal	Keping	50	30.000,-	1.500.000,-
	5. kayu 4x6	Btg	20	50.000,-	1.000.000,-
	6. paku	kg	10	20.000,-	200.000,-
	Sub Total				49.700.000,-
IV	PEKERJAAN ATAP DAN PLAPON/DEK :				
	1. seng gelombang	Kpg	200	70.000,-	14.000.000,-
	2. kayu 5x7x4 m	Btg	150	65.000,-	9.750.000,-
	3. kayu 8x8x4 m	Btg	100	90.000,-	9.000.000,-
	4. paku	Kg	50	20.000,-	1.000.000,-
	5. paku seng	Kg	10	25.000,-	250.000,-
	6. papan bubung	Kpg	20	30.000,-	600.000,-
	7. seng halus	Kpg	20	60.000,-	1.200.000,-
	8. kayu 3x5x4 m	Btg	100	40.000,-	4.000.000,-
	9. papan dek	kpg	400	25.000,-	10.000.000,-
	Sub total				49.800.000,-

V	PEKERJAAN KUSEN PINTU, JENDELA & KUNCI				
	1. Daun Pintu	Buah	2	1.500.000,-	3.000.000,-
	2. Engsel pintu	kotak	12	100.000,-	1.200.000,-
	3. Kunci pintu	Buah	2	200.000,-	400.000,-
	4. Jendela + kaca	Buah	18	500.000,-	9.000.000,-
	5. Engsel Jendela	Kotak	36	50.000,-	1.800.000,-
	6. kunci jendela	buah	18	50.000,-	900.000,-
	Sub total				16.300.000,-

VI	PEKERJAAN LANTAI :				
	1. Besi 16 ulir	Btg	20	150.000,-	3.000.000,-
	2. Pasir	Truck	10	500.000,-	5.000.000,-
	3. sement	Zag	50	80.000,-	4.000.000,-
	4. porslen	kotak	200	80.000,-	16.000.000,-
	Sub Total				28.000.000,-

VII	PENGECATAN :				
	1. Cat dinding luar dan dalam	Klg	20	300.000,-	6.000.000,-
	2. Cat dek	Klg	10	200.000,-	2.000.000,-
	3. Cat minyak	Klg	10	200.000,-	2.000.000,-
	Sub Total				10.000.000,-

VIII	PEKERJAAN FINISHING:				
	1. Finishing	paket	1	10.000.000,-	10.000.000,-
	Sub Total				10.000.000,-

IX	Upah Tenaga Kerja :				
	1. Upah Tukang Bangunan	Org	4	10.000.000,-	40.000.000,-
	2. Upah Pengawas/Mandor	Org	1	2.500.000,-	2.500.000,-
	Sub Total				42.500.000,-

Jumlah Total

369.200.000,-

Terbilang : Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah


Galang, 2 Februari 2026

Bendahara

Ustadzah Maryatun

Mengetahui ;

Wakil Pimpinan Pontren Asy Syura




KH. Malurfila, M.Pd.I

RUANG BELAJAR
PONDOK PESANTREN ASY-SYURA
1 LANTAI (2 UNIT)

Desa Galang Rt.002 / Rw. 001
Kec. Sui. Pinyuh Kab. Mempawah Kal-Bar

Keterangan:



DENAH
01.1.11

Judul Perencanaan

Pekerjaan: Ruang Kelas Baru (RKB)
Madrasah Aiyah (M.A) Asy-Syura
1 Lantai (2 Unit)

Lokasi: Desa Galang Rt. 02 / Ra. 01
Kec. Desa Galang Kab. Langkat

Peringgung Jawab

Perencana: M. Daman
Oleh: M. Daman
Skala: 1 : 100

Keterangan :

Judul Perumahan :

Rising Kel' Baru (RKB)
Madrasah Aliyah (MA) Asy-Sy
1 Lantai (2 Unit)

L. Skala :

Unitas Galeri : R. 02 / R. 01
Mak. Desa Galeri Ksb. Alimiyah

Penanggung Jawa

F. Perencanaan :

F. Gambar :


Hurufan :

Jenis Gambar

Skala

• Potongan A-A


1:1



POTONGAN A-A




SKALA 1:1



POTONGAN B-B
Skala 1:100

Judul Perumahan	
Ruang Kelis Baru (RKB) Madrasah Al-Falah (MA) Asy-Sy 1 Lantai (2 Unit)	
Lokasi	Desa Galen, Rt. 02 / Pw. 01 Kab. Dima Galang Kab. Mempawah
Penanggung Jawa	
Disamping	
Judul Gambar	S
Perumahan B-E	1:1



TAMPAK DEPAN

Skala 1 : 50

Judul Perumahan

Perumahan

Ruang Kelas Baru (RKB)
Madrasah Aliyah (MA) Asy-Sya
I Lantai (2 Unit)

Locasi:

Jl. Gajah Mada No. 02 / Pw. 01
Kel. Desa Galan | Kab. Mempoh

Penanggung Jawab

Penanggung Jawab

Disetujui:

1/2020

Judul Gambar

Skala

• Tampak Depan

1 : 1

Judul Persekitaran

Pejabat

Ruang Kela: Baru (RKB)
Madrasah Aliyah (MA) Asy-Syu
Lanta: (2 Unit)

Lokasi:

Desa Galang Rt. 02/ Sw. 01
Kel. Besar Gobon | Kab. Mempawah

Penanggung Jawab

Perencana:

Dikambar:


1:1

Judul Gambar

Ska

Tampak Belakang

1:1



TAMPAK BELAKANG

Skala 1:1

Meterangan :

Judul Perumahan

Pejabat :

Ruang Kelembagaan (RKB)
Madrurah Aliyah (MA) Asy-Sys
1 Lantai (2 Unit)

Alamat :

Dua Galang Rt. 02 / Rw. 01
Kad. Desa Galang, Kab. Mempawah

Penanggungjawab

Perancang :

Dibuat :


Skala :

Judul Gambar

Skala

• Tamplat Samping Kanan

1 : 10



TAMPAK : SAMPIING KANAN

1 : 10



1 : 10

1 : 10

Referensi :

Judu Perumahan

Pekerjaan :

Ruang Kelas Baru (RKB)
Madrasah Aliyah (MA) Aq-Sy
1 Lantai (2 Unit)

Lokasi :

Desa Galar Rt. 02/Desa. 01
Ked. Desa Galar Kab. Marpawah

Penanggung Jawa

Pencantun :

Dibambar :


Musyawir

Judul Gambar

5

Tampak Sampur / Ga

1:



TAMPAK SAMPING KIRI


Skala 1 : 100

**TOTAL REKAPITULASI
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMBANGUNAN ASRAMA SANTRIWATI TAHFIDZ DAN RUANG BELAJAR**

PONDOK PESANTREN ASY-SYURA

NO	RENCANA BANGUNAN	TOTAL "RAB"	JUMLAH	KET.
1	ASRAMA SANTRIWATI TAHFIDZ	369.200.000,-	369.200.000,-	
2	RUANG BELAJAR	369.200.000,-	369.200.000,-	
-	-	-	-	
<i>Jumlah Total</i>			738.400.000,-	
<i>Terbilang : Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah</i>				

Galang, 2 Februari 2026
Bendahara


Ustadzah Maryatun

Mengetahui ;
Pimpinan Pontren Asy Syura



KH. Ma'rifatullah, M.Pd.I



NOTARIS
VERRA KAMELIA, SH., M.Kn

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : AHU - 00544 AH. 02. 01 TAHUN 2016

TANGGAL 26 AGUSTUS 2016



**JL. DAENG MANAMBON, KUALA SECAPAH
KABUPATEN MEMPAWAH
KALIMANTAN BARAT
HP. 0821-5117-2787**

Email : notarisverrakamelia@gmail.com

AKTA : --- AKTA PENDIRIAN YAYASAN ---
:
: --- ASY-SYURA BUMI KHATULISTIWA . ---
:

TANGGAL : 20 MEI 2021.
:

NOMOR : - 106.-
:

SALINAN

----- AKTA PENDIRIAN YAYASAN -----

----- " ASY-SYURA BUMI KHATULISTIWA " -----

----- NOMOR : 106 -----

Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 20-05-2021 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh satu).- -----

Pukul 09.10 WIB(Waktu Indonesia Bagian Barat).- -----

Menghadap kepada saya, **VERRA KAMELIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Mempawah, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini ;- -----

1. **Tuan MALUTFILA**, lahir di Galang, pada tanggal 25-10-

1977 (dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Jalan Raya Galang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kel/Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102072510770001.- -----

2. **Nona FAUZIATUL MUBAROKAH**, lahir di Galang, pada

tanggal 01-01-1999 (satu Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Raya Galang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kel/Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102074101990006.- -----

3. **Nyonya MARYATUN**, lahir di Galang, pada tanggal 10-02-

1982 (sepuluh Februari seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Galang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kel/Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102075002820009.- -----

4. **Nona KHOLIFATURROSIDA**, lahir di Galang, pada tanggal 10-04-1994 (sepuluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gang Batu Sakti, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kel/Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102075603920002.- -----

5. **Tuan SAMSUL ARIFIN**, lahir di Galang, pada tanggal 04-04-1985 (empat April seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Jalan Raya Galang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kel/Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102070404850004.- -----

- Untuk sementara para penghadap berada di Kabupaten Mempawah .- -----

- Pada tanggal 20-04-2021 (dua puluh April dua ribu dua puluh satu), telah berdiri “ **YAYASAN ASY-SYURA BUMI KHATULISTIWA** “.- -----

- Bahwa yayasan tersebut diatas didirikan oleh **Tuan MALUTFILA**.- -----

- Bahwa Maksud dan Tujuan dari Yayasan tersebut diatas ialah dalam Bidang Sosial, Bidang Pendidikan, Bidang Kemanusiaan, dan Bidang Keagamaan, adapun kegiatan usaha dari Yayasan tersebut diatas adalah :- -----

a. Dalam bidang Sosial meliputi mendirikan panti asuhan, panti jompo, panti werda, mendirikan rumah sakit, balai-balai pengobatan, klinik, poliklinik, laboratorium,

pembinaan olahraga, penelitian dibidang ilmu pengetahuan, studi banding, kursus-kursus keterampilan, tempat pemakaman muslim dan mengadakan perpustakaan/taman bacaan masyarakat.- -----

- b. Dalam bidang Pendidikan meliputi lembaga Pendidikan Formal mendirikan Paud, TK, Sekolah (S.D.,S.M.P.,S.M.A/K), Perguruan Tinggi, Raudhatul Athfal (R.A), Madrasah Ibtidaiyah (M.I), Madrasah Tsanawiyah (M.Ts), Madrasah Aliyah (M.A) serta Perguruan Tinggi Agama Islam (P.T.A.I) dan Pendidikan Non Formal meliputi : Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Majelis Ta'lim, Majelis Dzikir dan Sholawat, Kursus-kursus dan Pelatihan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (P.K.B.M), Pendidikan Kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP serta Paket C setara SMA/K.- -----
- c. Dalam bidang Kemanusiaan meliputi memberikan bantuan kepada korban bencana alam, pengungsi akibat perang, tuna wisma, fakir miskin, gelandangan, mendirikan rumah singgah, melestarikan lingkungan dan memberikan santunan kepada anak yatim dan janda.- -----
- d. Dalam bidang Keagamaan meliputi mendirikan maupun menyediakan sarana tempat ibadah, menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah, meningkatkan pemahaman keagamaan, melaksanakan syiar keagamaan, dan melakukan studi banding keagamaan.-
- e. Satu dan lain melaksanakan kegiatan usaha-usaha lain yang sah dalam arti kata yang seluas-luasnya yang bermanfaat dan berguna bagi kemajuan Yayasan.- -----

- Bahwa Yayasan tersebut diatas belum mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum dari yang berwenang.-
- Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor Tahun Tentang YAYASAN, sesuai dengan ketentuan Pasal, maka ;- -----
- Para penghadap tersebut diatas berkehendak melakukan kegiatan yayasan dalam bidang sosial, pendidikan, kemanusiaan, keagamaan serta bidang usaha yang telah berjalan tersebut selanjutnya akan diteruskan dalam bentuk Badan Hukum Yayasan yang baru dengan memperhatikan syarat-syarat dan peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku.- -----
- 1. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sampai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; dan.- -----
- 2. Bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai kekayaan awal Yayasan dengan ini mendirikan Yayasan dengan tidak mengurangi pengesahan dari Menteri dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut:- -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

- 1. Yayasan ini bernama : **“YAYASAN ASY-SYURA BUMI KHATULISTIWA”**, yang disingkat dengan nama **“ASYUMIKHA”** untuk selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan di Jalan Raya Galang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kel/Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Propinsi Kalimantan Barat.- -----
- 2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar

VERRA KAMELIA, SH., M.Kn
Notaris Kabupaten Mempawah

wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina.- -

-----**W A K T U**-----

-----**Pasal 2**-----

- Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.- -----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----**Pasal 3**-----

- Yayasan ini mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial, Pendidikan, Kemanusiaan dan Keagamaan.- -----

-----**KEGIATAN**-----

-----**Pasal 4**-----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas,- -----
- Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :- -----

1. Dibidang Sosial :- -----

- a. Lembaga non formal.- -----
- b. Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda.- -----
- c. Mendirikan rumah sakit, balai-balai pengobatan, klinik, poliklinik, dan laboratotium.- -----
- d. Pembinaan olahraga.- -----
- e. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan.- -----
- f. Studi banding.- -----
- g. Mengadakan perpustakaan/Taman bacaan masyarakat.- -----

2. Dibidang Pendidikan :- -----

- a. Mendirikan lembaga pendidikan formal maupun non formal.- -----

3. Dibidang Kemanusiaan :- -----

- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam.- ---
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.-
- c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan.- -----

- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah.-----
- e. Memberikan perlindungan konsumen.- -----
- f. Melestarikan lingkungan hidup.- -----
- g. Memberikan sumbangan kepada anak yatim piatu,
anak-anak terlantar dan janda.- -----

4. Dibidang Keagamaan :- -----
- a. Mendirikan sarana ibadah.- -----
- b. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan
sedekah.- -----
- c. Meningkatkan pemahaman keagamaan.- -----
- d. Melaksanakan syiar keagamaan.- -----
- e. Studi banding keagamaan.- -----

----- **JUMLAH KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang
dipisahkan menjadi kekayaan awal Yayasan dalam bentuk
uang yang berjumlah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah).- -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal
ini, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dalam bentuk uang
dan atau benda berwujud dan benda tidak berwujud yang
dapat dinilai dengan uang berupa :- -----
- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau
sukarela yang diterima Yayasan baik dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia, maupun dari masyarakat
serta pihak lain yang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Wakaf dari orang atau badan hukum;- -----
- c. Hibah dari orang atau badan hukum;- -----
- d. Hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan yang
tidak bertentangan dengan hukum waris;- -----

- e. Hasil dan pendapatan dari usaha-usaha Yayasan sendiri dan hasil lainnya yang sah dan; - - - - -
 - f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundangan-perundangan yang berlaku; - - - - -
3. Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 anggaran Dasar ini. - - - - -

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

- Yayasan mempunyai organ terdiri :-
- a. Pembina. - - - - -
 - b. Pengawas. - - - - -
 - c. Pengurus : - Ketua. - - - - -
 - Sekretaris. - - - - -
 - Bendahara. - - - - -

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina terdiri dari seorang atau lebih. - - - - -
2. Pembina adalah orang Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. - - - - -
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diangkat sebagai Ketua Pembina. - - - - -
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh, peraturan perundang-undangan dengan ketentuan bahwa pendiri Yayasan tidak dengan sendirinya harus menjadi anggota Pembina, dan atau mereka yang mampu

melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasar perundang-undangan yang berlaku yang berdasarkan Keputusan Rapat Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Yayasan.- -----

5. Para anggota Pembina bekerja secara sukarela tanpa menerima atau diberi gaji, upah, honor dan atau tunjangan tetap.- -----
6. Dan hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.- -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.- -----

Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.- -----
2. Jabatan anggota Pembina berakhir, apabila :- -----
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 pasal ini.- -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.- -----
 - c. meninggal dunia, atau;- -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.- -----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan.- -----
 - f. anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.- -----

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota
Pengurus dan/atau anggota Pengawas.- -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Pembina mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada anggota Pengurus atau anggota Pengawas oleh Undang-Undang atau Anggaran Dasar ini, yang meliputi :-
- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ini.- -
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.- -----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan.- -----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan.- -----
 - e. Penetapan Keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.- -----
 - f. Pengesahan laporan tahunan.- -----
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.-
2. Dalam hal hanya ada seorang Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Pembina atau anggota berlaku pula bagi baginya.- -----

----- **RAPAT PEMBINA** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas.- -----
2. Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda


terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, dan acara rapat.-----
4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----
5. Dalam hal semua anggota hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Pembina dan jika Pembina tidak hadir atau berhalangan maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.-----
7. Seorang Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan Surat Kuasa.-----

----- **Pasal 11** -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :- -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota.-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama.- -----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $1/2$ (satu per 2) jumlah anggota Pembina.- ---
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah yang mufakat.- -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah suara yang sah).- -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.- -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :- -
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilkan.- -----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditanda tangan, kecuali Ketua rapat menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.- -----
 - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.- -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan Sekretaris rapat.- ----



- 7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak di syaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.- -----
- 8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pembina,dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.- -----
- 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.- -----
- 10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.- -----

----- **RAPAT TAHUNAN** -----

----- **Pasal 12** -----

- 1. Rapat Tahunan Pembina diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.- -----
- 2. Dalam Rapat Tahunan Pembina :- -----
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.- -----
 - b. Pengesahan laporan tahunan yang diajukan Pengurus.-
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan.- -----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.- -----
- 3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota

Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.-----

----- **P E N G U R U S** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :-----
 - a. Pembina.- -----
 - b. Pengawas, dan -; -----
 - c. Pengurus.- -----
2. Dalam hal diangkat 1(satu) orang Pembina.- -----
3. Dalam hal diangkat 1 (satu) orang Pengawas.- -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengurus.- ---

----- **Pasal 14** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali menyimpang dari ketentuan tersebut, Rapat Pembina sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Pengurus.- -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium yang ditetapkan oleh Rapat Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan, apabila Pengurus Yayasan :-----
 - a. Bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas.- -----

b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.- -----

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.- -----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.- -----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya secara tertulis kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sbelum tanggal pengunduran dirinya.- -

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait.- -----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana kegiatan.- -----

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :- -----

a. meninggal dunia.- -----

b. mengundurkan diri.- -----

c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.- -----

d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina.-

e. masa jabatan berakhir.- -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk Kepentingan Yayasan.- -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.- ----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.- -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.- -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :- ---
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).- ---
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri.- -----
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap.- -
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan.- -----
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan.- -----
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus---- dan/atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan , yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.- -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.- -----

----- **Pasal 17** -----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : --
1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang.- -----
 2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan lain.-
 3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.- -----

----- **Pasal 18** -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.- -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan sebab karena apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu juga dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.- -
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.- -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala

tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.- -----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.- -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.- -----

----- **PELAKSANA KEGIATAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.- -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.- -----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.- -----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.- -----

----- **Pasal 20** -----

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan anggota pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.- -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.- -----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Pengurus atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pengawas atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Pembina.- -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.- -----
3. Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan dengan surat tercatat kepada setiap anggota Pengurus dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.- -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.- -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan.- -----

6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-

----- **Pasal 22** -----

1. Rapat pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.- -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.- -----
3. 1 (satu) orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.- -
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila ;- -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus.- -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.- -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus Pertama.- -----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mnegikat, apabila dihadiri lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah pengurus.- -----

----- **Pasal 23** -----

1. Keputusan Rapat pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.- -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil

berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.- -----

- 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.- -----
- 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.- -----
- 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.- -----
- 6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat.- -----
- 7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.- -----
- 8. Pengurus juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.- -----
- 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.- -----

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-----
2. Anggota Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

----- **Pasal 25** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan masyarakat, dan Negara berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Yayasan diuruskan oleh Pengurus.--
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai

maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawasan Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawasan Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait.-----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

Pasal 26

- Jabatan Pengawas berakhir apabila :-----

1. Meninggal dunia.-----
2. Mengundurkan diri.-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.-
5. Masa jabatan berakhir.-----

PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.-----
2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
3. Pengawas berwenang : -----
 - a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan.-----
 - b. Memeriksa dokumen.-----

- c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas.-----
- d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus.-----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.-----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.-----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina, sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.-----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan Keputusan Rapat Pembina wajib :-----
 - a. Mencabut Keputusan pemberhentian sementara.-----
 - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.-----
9. Dalam hal pembinaan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8) maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.-----
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.-----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

Pasal 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Pengawas atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Pengurus atau atas permintaan dari seorang atau lebih anggota Pembina.
2. Panggilan rapat Pengawas dilakukan oleh anggota Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas harus disampaikan dengan surat tercatat kepada setiap anggota Pengawas dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan yayasan, apabila semua anggota Pengawas hadir atau diwakili, panggilan terlebih dulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pengawas dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh 1 (satu) orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.

3. 1 (satu) orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.-----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawasan kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari dihitung sejak Rapat Pengawas pertama.-----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas).--

----- **Pasal 30** -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju atau tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara

terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai menandatangani usul tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pengawas.-----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31** -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
2. Rapat gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.---
3. Panggilan Rapat gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7

(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.----

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan yayasan.-----
7. Rpat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----
9. Dalam hal Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

----- **Pasal 32** -----

1. 1 (satu) orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-
2. 1 (satu) orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

Pasal 33

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengawas.-----
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----
c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-
d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.-----
e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau setengah dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau setengah dari jumlah anggota Pengawas.-----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat.-----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.-----

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan Semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.-----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.-----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 34** -----

1. Tahun Buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, Buku Yayasan ditutup.--
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 35** -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis Laporan Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.-----
2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya :-----

- [Stamp]
- a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.-----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.-----
3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.-----
 4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.-----
 5. Laporan Tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan.-----
 6. Ikhtisar Laporan Tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina.-----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau diwakili.-----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.-----

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) atau setengah dari seluruh anggota Pembina.-----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

----- **Pasal 37** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.-----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoensia.-----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan Kurator.-----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 38** -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.-----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :-----
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain.-----

- b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis.-----
- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentang dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.-
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.-----

----- **Pasal 39** -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.-----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.-----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapatkan persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.-----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.-----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.-----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.-----

-----P E M B U B A R A N -----

----- Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena : -----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir.-----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar tealh tercapai atau tidak tercapai.-----
 - c. putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :-----
 - 1.Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.-
 - 2.tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit.-----
 - 3.harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.-----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjukan likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.-----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.-----

----- Pasal 41 -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi.-----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.-----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan menunjukan likuidator.-----

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.-----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggungjawab serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----
6. Likuidator atau kuator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----
7. Likuidator atau kuator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar berbahasa Indonesia.-----
8. Likuidator atau curator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.-----
9. Dalam hal laporan mengenai Pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 42** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan tujuan Yayasan yang bubar.-----
2. Kekayaan sisa likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang

bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----

3. Dalam hal kekayaan sisa likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43** -----

1. Hal-hal yang tidak dapat diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.-----
2. Menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat (4), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1), Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya susunan anggota Pembina, Pengurus, Pengawas dan Penasehat Hukum Yayasan adalah sebagai berikut :-----

-PEMBINA :-Penghadap **Nona FAUZIATUL**

MUBAROKAH, lahir di Galang, pada tanggal 01-01-1999 (satu Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Raya Galang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kel/Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102074101990006.- -----

-PENGAWAS

-Penghadap Nona KHOLIFA TURROSIDA, lahir di Galang, pada tanggal 10-04-1994 (sepuluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gang Batu Sakti, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kel/Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102075603920002.- -----

-KETUA

-Penghadap Tuan MALUTFILA, lahir di Galang, pada tanggal 25-10-1977 (dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Jalan Raya Galang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kel/Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102072510770001.- -----

-SEKRETARIS

-Penghadap Tuan SAMSUL ARIFIN, lahir di Galang, pada tanggal 04-04-1985 (empat April seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Jalan Raya Galang, Rukun

Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kel/Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102070404850004.- -----

-BENDAHARA

:-Penghadap **Nyonya MARYATUN**, lahir di Galang, pada tanggal 10-02-1982 (sepuluh Februari seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Galang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kel/Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102075002820009.- -----

3. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan kepada Menteri dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan

memperoleh pengesahan dari Menteri dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Mempawah, pada hari dan tanggal tersebut, pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. **Nona Mutia Kumala Dewi**, lahir di Mempawah, tanggal 17-07-1996 (tujuh belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gst.M.Taufik, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 006, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Propinsi Kalimantan Barat ; ----
2. **Nona Gabriella Princilya Ramadhani**, lahir di Tangerang, tanggal 24-01-1997 (dua puluh empat Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Handayani IV, Desa Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Propinsi Kalimantan Barat ; -----

Keduanya adalah pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi; Segera, setelah akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani dan/atau cap ibu jari pada akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan Saya, Notaris; -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan; -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna; ---
- Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya; -----

NOTARIS

Kabupaten Mempawah



VERRA FEBALIA, S.H., M.Kn



PONDOK PESANTREN ASY-SYURA

Asy-Syura Islamic Boarding School

NSPP : 510061020006

Galang Sungai Pnyuh Kab. Mempawah Kal-Bar

Sekretariat : Rt.002 /Rw. 001 Desa Galang Kec. Sungai Pnyuh Mempawah 78353 Tlp, 08115790940 / 08125670940

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KESANGGUPAN MELAKSANAKAN BANTUAN DAN MENYUSUN LAPORAN
PELAKSANAAN BANTUAN ASRAMA SANTRIWATI TAHFIDZ DAN RUANG BELAJAR
PONDOK PESANTREN ASY-SYURA
TAHUN ANGGARAN 2027

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : KH. Malutfila, M.Pd.I
Jabatan : Pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syura
Alamat : Desa Galang Rt. 002/ Rw.001 Kecamatan Sungai Pnyuh Kabupaten
Mempawah Kalimantan Barat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup melaksanakan dan menyusun Laporan Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Asrama Santriwati Tahfidz dan Ruang Belajar Pondok Pesantren Asy-Syura Tahun 2027 sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan yang ditetapkan oleh Bupati Mempawah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mempawah dan ketentuan yang berlaku lainnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Galang, 2 Februari 2026

Pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syura



KH. Malutfila, M.Pd.I



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP 00.822.862.9-704.000

**Bend. PONDOK PESANTREN
ASY-SYURA**

JL. RAYA GALANG RT / RW : 002 / 001

TERDAFTAR : 12-04-2010

PENERBIT: KPP PRATAMA MEMPAWAH



PONDOK PESANTREN ASY-SYURA

Asy-Syura Islamic Boarding School

NSPP : 510061020006

Galang Sungai Pinyuh Kab. Mempawah Kal-Bar

Sekretariat : Rt.002 /Rw. 001 Desa Galang Kec. Sungai Pinyuh Mempawah 78353 Tlp, 08115790940 / 08125670940

Nomor HP : 08115790940 / 08125670940

EMAIL : asy_syuragalang@yahoo.com

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102072510770001

Nama	MALUYFA
Tanggal/Tgl Lahir	GALANG, 25-10-1977
Jenis Kelamin	LAKS-LAKS Dst. Dstah
Alamat	JALAN RAYA GALANG
RT/RW	002/001
Kec/Distrik	GALANG
Kabupaten	SUNGGAI PUYUJAH
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAHWIN
Pekerjaan	CETAK
Kewarganegaraan	WNI
Daerah Marga	SELAMAT HONOR



MEMPAWAH
07-05-2018

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102070404850004

Nama : SAMSULARIFIN
Tempat/Tgl Lahir : GALANG, 04-04-1965
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : JL. RAYA GALANG
RT/RW : 002/001
Kel/Desa : GALANG
Kecamatan : SUNGAI PINYUH
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : GURU
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SELUMUR HIDUP



MEMPAWAH
25-07-2017

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102075002620009

Nama	MARYATUN
Tempat/Tgl Lahir	GALANG, 10-02-1962
Jenis kelamin	PEREMPUAN Col. Darah
Alamat	JALAN RAYA GALANG
RT/RW	002/001
Kel/Desa	GALANG
Kecamatan	SUNGAI PINYUH
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP



MEMPAWAH
07-03-2018



BUKU PENGGANTI

TS. A 208382

Kantor Cabang : OSI CAPEH SUNGAI PINYUH
 Nomor Rekening : 5125010662
 Nama : PONDOK PESANTREN ASY-SYURA

Tanda Tangan

Disahkan Oleh
BANK KALBAR

Pejabat Bank
 Hacı Abdul Hakim
 Mancapein

Had 2 cap datang berduka 6 AUG 2020

PERHATIAN

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK.
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEGERA MELAPORKAN KEPADA CABANG TEMPAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA
- BAGI YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BULAN UNTUK MEMERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA

SANDI TRANSAKSI

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 01 = SETOR TUNAI | 07 = KOREKSI DEBET |
| 02 = TARIK TUNAI | 13 = TOLAK KLIRING |
| 03 = SETOR KLIRING | 14 = PB. DEBET |
| 04 = PB KREDIT | 16 = PAJAK BUNGA |
| 05 = HADIAH UNDIAN | 17 = KOREKSI KREDIT |
| 06 = BUNGA | 19 = BIAYA ADMINISTRASI |



TS. A 208382



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
KECAMATAN SUNGAI PINYUH
DESA GALANG

Alamat : Jalan Jurusan Sungai Pinyuh – Anjungan Km. 53.3 Kode Pos. 78353

SURAT KETERANGAN BERDOMISILI

Nomor : 474/ 014 / PEM / 2026

Kepala Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dengan ini menerangkan kepada :

1. Nama Pondok Pesantren : Pondok Pesantren Asy-Syura
2. Nama Pimpinan : KH. Malutfila, M.Pd.I
3. Jenis Lembaga Pendidikan : Pondok Pesantren
4. Alamat : Rt.002/Rw.001 Desa Galang Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah Kalimantan Barat

5. Keterangan lain-lain :

- a. Bahwa yang nama PONDOK PESANTREN tersebut di atas adalah benar herkegiatan sesuai dengan point 3 dan 4 (tiga dan empat) tersebut di atas
- b. Bahwa yang nama PONDOK PESANTREN tersebut di atas memang benar Berdomisili di Rt. 002 / Rw. 001 Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah
- c. Surat Keterangan Berdomisili ini kami berikan, atas permintaan pengurus PONDOK PESANTREN untuk melengkapi persyaratan surat permohonan Bantuan Dana Hibah dan atau Bansos Pembangunan Asrama Santriwati Tahfidz dan Ruang Belajar Pondok Pesantren Asy-Syura kepada Bupati Mempawah.

Demikian Surat Keterangan Berdomisili ini kami buat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Desa Galang

Pada Tanggal : 13 Februari 2026





PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
SEKRETARIAT DAERAH

Daeng Menambon Telp. No. 691136 (Hunting) 691058-691502-691503-691504-691070-691003
Telex Nomor 29323 Fax Nomor (0361 - 691508) Kode Pos 78911
MEMPAWAH

SURAT KETERANGAN ORMAS

Nomor : 200.1.4.4/377/Kesbangpol-B/2024

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0012725.AH.01.04.Tahun 2021 tentang Memberikan pengesahan badan hukum untuk YAYASAN ASY SYURA BUMI KHATULISTIWA Tanggal 21 Mei 2021 dan Surat Permohonan Ketua YAYASAN ASY SYURA BUMI KHATULISTIWA Nomor: 003/Yys/Asy.B.KH/S/II/2024 Tanggal 5 Februari 2024 Perihal Permohonan Keterangan Terdaftar, setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mempawah, dengan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : YAYASAN ASY SYURA BUMI KHATULISTIWA
Bidang Kegiatan : Pendidikan dan Keagamaan
Periode : 5 TAHUN (2021-2026)
Ketua : MALUTFILA, M.Pd.I
Sekretaris : SAMSUL ARIFIN, S.Pd.I
Bendahara : MARYATUN
Alamat : JL. RAYA GALANG RT 002 RW.001 DESA GALANG KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH

Telah melaporkan keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah dan dalam melaksanakan kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 26 Februari 2024



Tembusan :

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI (sebagai laporan);
2. Kaban Kesbangpol Prov Kalbar di Pontianak;
3. Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
4. Arsip.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012725.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ASY SYURA BUMI KHATULISTIWA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris VERRA KAMELIA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 106, tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris VERRA KAMELIA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ASY SYURA BUMI KHATULISTIWA disingkat ASYUMIKHA tanggal 21 Mei 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021052161101402 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ASY SYURA BUMI KHATULISTIWA disingkat ASYUMIKHA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ASY SYURA BUMI KHATULISTIWA disingkat ASYUMIKHA berkedudukan di KABUPATEN MEMPAWAH sesuai Akta Notaris Nomor 106, tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris VERRA KAMELIA S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN MEMPAWAH.
 - KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Mei 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 21 Mei 2021
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016900.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 21 Mei 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR AHU-0012725.AH.01.04.Tahun 2021
 TENTANG
 PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
 YAYASAN ASY SYURA BUMI KHATULISTIWA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan,

NAMA	NO KTP / PASSPORT
FAUZIATUL MUBAROKAH	6102074101990006

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
FAUZIATUL MUBAROKAH	6102074101990006	PEMBINA	KETUA
MALUTFILA	6102072510770001	PENGURUS	KETUA
SAMSUL ARIFIN	6102070404850004	PENGURUS	SEKRETARIS
MARYATUN	6102075002820009	PENGURUS	BENDAHARA
KHOLIFA TURROSIDA	6102075603920002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Mei 2021.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Mei 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016900.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 21 Mei 2021





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 27160 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN
ASY- SYURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan peraturan dan kebijakan terkait pendirian dan penyelenggaraan Pesantren, perlu dilakukan pembaruan format Piagam Statistik Pesantren;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, Pesantren Asy-Syura dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembaruan Piagam Statistik Pesantren;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren Asy- Syura.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN ASY- SYURA.

KESATU : Menetapkan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren Asy- Syura, beralamat di Jl. Raya Galang Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, dengan Nomor Statistik 510061020006.

KEDUA : Piagam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengubah status, kedudukan, dan tahun pendirian Pesantren.

KETIGA : Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai *Islam rahmatan lil 'alamin*, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

KEEMPAT : Nomor Statistik Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

PIAGAM STATISTIK PESANTREN

Nomor : 027160

Diberikan kepada

Pondok Pesantren ASY- SYURA

Yang didirikan oleh: **KH. Baidhawi, H.AZ dan KH. Malutfila, M.Pd.I**

Berkedudukan di:

Alamat : **Jl. Raya Galang**

Kelurahan/Desa : **Desa Galang**

Kecamatan : **Sungai Pinyuh**

Kabupaten/Kota : **Mempawah**

Provinsi : **Kalimantan Barat**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: **27160**

Nomor Statistik Pesantren (NSP) :

5	1	0	0	6	1	0	2	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Piagam Statistik Pesantren ini berlaku selama Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

Jakarta, 11 Maret 2022
Direktur Jenderal,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Dokumen ini telah dilandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



PONDOK PESANTREN ASY-SYURA

Asy-Syura Islamic Boarding School

NSPP : 510061020006

Galang Sungai Pinyuh Kab. Mempawah Kal-Bar

Sekretariat : Rt.002 /Rw. 001 Desa Galang Kec. Sungai Pinyuh Mempawah 78353 Tlp. 08115790940 / 08125670940

KEPUTUSAN PIMPINAN PONDOK PESANTREN ASY-SYURA

NOMOR : 015/SK/ Pa./RKIs/PP/ASY/II/2026

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMBANGUNAN

ASRAMA SANTRIWATI TAHFIDZ dan RUANG BELAJAR

PONDOK PESANTREN ASY-SYURA

TAHUN ANGGARAN 2027

Bismillahirrohmanirrohiem

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka merealisasikan program pembagunan asrama Santriwati Tahfidz dan Ruang Belajar Pondok Pesantren Asy-Syura dari Bupati Mempawah maka dibentuklah kepanitiaan ;
2. bahwa untuk menunjang kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan Program perlu dibentuk Panitia Perencana, Panitia Pelaksana dan Panitia Pengawas ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Perbub No. 42 Tahun 2021 Tentang Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Mempawah. Peraturan ini, yang telah diubah dengan Perbub No. 62 Tahun 2021 dan Perbub No. 92 Tahun 2021, mengatur prosedur, persyaratan, serta monitoring dan evaluasi bantuan uang/barang bagi kelompok masyarakat atau lembaga ;
3. Hasil Rapat Pembentukan Panitia Pembangunan Asrama Santriwati Tahfidz dan Ruang Belajar Pondok Pesantren Asy-Syura ;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syura selaku Kelompok Masyarakat pada tanggal 2 Februari 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Susunan Panitia Perencana, Panitia Pelaksana dan Panitia Pengawas Bantuan Hibah untuk Pembangunan Asrama Santriwati Tahfidz dan Ruang Belajar Pondok Pesantren Asy-Syura Tahun Anggaran 2027 sebagaimana terlampir.
- Kedua : Panitia sebagaimana butir pertama di atas berfungsi sebagai perencana, pelaksana teknis dan pengawas Program Bantuan Hibah Pembangunan Asrama Santriwati Tahfidz dan Ruang Belajar Pondok Pesantren Asy-Syura Tahun Anggaran 2027;

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan ditinjau ulang sebagaimana mestinya.

Galang, 2 Februari 2026
Pimpinan Pontren Asy-Syura



K.H. Malutfila, M.Pd.I

Lampiran 1 Surat Keputusan Pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syura
Nomor : 015/SK/ Pa./RKIs/PP/ASY/II/2026
Tanggal : 2 Februari 2026

**SUSUNAN PANITIA
PELAKSANA PEMBANGUNAN
ASRAMA SANTRIWATI TAHFIDZ DAN RUANG BELAJAR
PONDOK PESANTREN ASY-SYURA
TAHUN ANGGARAN 2027**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	Mas'ud, S.Pd.I	KETUA
2	Rohman	SEKRETARIS
3	Jannatul Firdausiah	ANGGOTA
4	Fauziatul Mubarakah	ANGGOTA
5	Syafi'i	ANGGOTA

Pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syura



KH. Malutfila, M.Pd.I

Lampiran 2 Surat Keputusan Pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syura
Nomor : 015/SK/ Pa./RKIs/PP/ASY/II/2026
Tanggal : 2 Februari 2026

**SUSUNAN PANITIA
PELAKSANA PEMBANGUNAN
ASRAMA SANTRIWATI TAHFIDZ DAN RUANG BELAJAR
PONDOK PESANTREN ASY-SYURA
TAHUN ANGGARAN 2027**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	Juhri H.Az	KETUA
2	Syamsul Arifin, S.Pd.I	SEKRETARIS
3	Kholifaturosyidah	BENDAHARA
4	Mustaen	ANGGOTA
5	Ahmad	ANGGOTA
6	Jailani	ANGGOTA

Pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syura



KH. Malutfila, M.Pd.I

Lampiran 3 Surat Keputusan Pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syura
Nomor : 015/SK/Pa./RKIs/PP/ASY/II/2026
Tanggal : 2 Februari 2026

**SUSUNAN PANITIA
PELAKSANA PEMBANGUNAN
ASRAMA SANTRIWATI TAHFIDZ DAN RUANG BELAJAR
PONDOK PESANTREN ASY-SYURA
TAHUN ANGGARAN 2027**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	H. Malutfila, M.Pd.I	KETUA
2	Miswan, S.HI	SEKRETARIS
3	Maryatun	ANGGOTA
4	Ikke Nurjanah	ANGGOTA
5	Hj. Sumaiyah	ANGGOTA

Pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syura



KH. Malutfila, M.Pd.I